

**KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN
(STUDI PEMIKIRAN MAZHAB HANAFI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MUSAFAK
05350120**

**PEMBIMBING
PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION MA.
HJ. ERMI SUHASTI, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
2010**

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah tercipta keluarga yang *sakînah*, yang diliputi *mawaddah wa rahmah*. Banyak cara yang untuk mewujudkan tujuan pernikahan, salah satunya adalah untuk mencari calon suami dan calon istri yang baik, namun cara tersebut bukanlah suatu kunci. Tetapi, paling tidak dapat menentukan baik tidaknya dalam kehidupan dikemudian hari, dan salah satu untuk mencari pasangan yang baik adalah dengan konsep *kafâ'ah*.

Permasalahan *kafâ'ah* sebenarnya adalah suatu permasalahan yang sudah menjadi perdebatan di kalangan Ulama Mazhab sejak dahulu kala, di antaranya adalah Ulama Mazhab Hanafi, Abû Hanifah adalah tokoh pendiri Mazhab Hanafi, beliau adalah pencetus pertama dari konsep *kafâ'ah* ini, Konsep ini muncul karena kekosmopolitan dan kekomplekan masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas muncul sebagai akibat urbanisasi yang terjadi di Irak ketika itu. Urbanisasi melahirkan percampuran sejumlah etnik, seperti percampuran antara orang Arab dengan non-Arab yang baru masuk Islam, untuk menghindari salah pilih dalam pasangan pernikahan, teori *kafâ'ah* jadi niscaya. Dalam kaitannya dengan kehidupan yang sekarang konsep ini dirasa menimbulkan pengklas-klasan dan pengelompokan diantara manusia yang dianggap tidak relevan lagi, apalagi dengan munculnya jargon-jargon *egalitarianisme*, *HAM*, *Gender*, *Anti Diskriminasi*, yang kesemuanya menuntut *keadilan* didalamnya. Dari penjelasan diatas, muncul permasalahan yang harus dipecahkan, yaitu : 1) historisitas penetapan konsep *kafâ'ah* Mazhab Hanafi? 2) Bagaimana relevansinya dalam masyarakat di Indonesia yang sekarang ini?

Penelitian ini termasuk penelitian *kualitatif* dalam pengumpulan data digunakan metode *library reseach* yang bersifat *deskriptif-analitif*. Data yang dikumpulkan berasal dari rujukan data primer yaitu: *Al-Mabsûl* dan *fathul Qodir* yang diperkuat dengan data sekunder yang membahas seputar *kafâ'ah*. Untuk analisa data digunakan pendekatan '*urf* dan *maslahat*. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa pemicu utama dari penetapan konsep *kafâ'ah* Mazhab Hanafi adalah kompleksitas dan budaya masyarakat kufah ketika itu, yang diketahui dari sejarah penetapannya. Kemudian kriteria yang semula ada lima, setelah diteliti dengan menggunakan pendekatan '*urf* dan kemaslahatan, maka yang masih relevan dalam masyarakat Indonesia ada dua kriteria, yaitu: Agama, dan kekayaan. Juga perlu adanya kesetaraan dalam tingkat yang lain demi terciptanya keluarga yang *sakînah* dalam bingkai *mawaddah* dan *rahmah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Musafak

NIM : 05350120

Judul Skripsi : Konsep *Kafâ'ah* dalam Pernikahan (Studi Pemikiran
Mazhab H{anafi)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 09 S{afar 1431 H
25 Januari 2010 M.
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khoiruddin NST, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Musafak

NIM : 05350120

Judul Skripsi : Konsep *Kafâ'ah* dalam Pernikahan (Studi Pemikiran
Mazhab *Ḥanafî*)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 09 Safar 1431 H
25 Januari 2010 M.
Pembimbing II

Hj. Ermi Suhesti M.Si.
NIP. 19620908 198903 006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/197/2010

Skripsi dengan judul : Konsep *Kafā'ah* dalam Pernikahan (Studi
Pemikiran Maḏhab Hanafi)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Musafak

NIM : 05350120

Telah dimunaqosahkan pada : 29 Januari 2010

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang

Hj. Ermi Suhasti, M.Si
NIP. 19620908 198903 006

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP.19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP.19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 3 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D
NIP.19600417 198903 1 001

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan *Rahmat* dan *Hidayah*-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. *Salawat* serta *Salam* semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat serta pengikutnya. Semoga kita semua mendapat *Syafa'atnya* di akhirat kelak. *Amin*.

Dengan penuh kerendahan hati penyusun menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini berkat limpahan *Rahmat* dari Allah SWT, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah kepada :

1. Prof. Dr. Amin Abdullah selaku Rektor UIN, Prof. K. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Drs. Supriatna M.Ag selaku ketua jurusan AS dan pembimbing akademik, untuk para dosen serta karyawan di lingkungan kampus yang memudahkan untuk menjalankan aktifitas belajar.
2. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution MA. dan Hj. Ermi Suhasti M.Si. selaku pembimbing yang sabar dan tekun memberikan pencerahan dari kesulitan

pada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Drs. Supriatna M.Si, dan Drs. Slamet Khilmi, M.Si. selaku penguji munaqosah, terimakasih atas bantuan dan masukan yang diberikan.

3. Bapak M. Daroini dan Ibu Nurul 'Aini, yang selalu mendo'akanku dalam setiap langkahku, kasih sayangmu sangat berarti dalam penyelesaian belajarku, maafkan anakmu yang tak bisa memberi yang terbaik untukmu. Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang mulia disisi-Nya.
4. Mbak Ania, Mas Barrun Fauroni, Mas Ubaid, Mas Nanang, Khotibul, Firoh. engkau saudara-saudaraq yang selalu kusayangi, terima kasih untuk semuanya.
5. Keluarga besarku, Mbah H. Saidi 'Abdullah, Hj. Nafsiah (Alm), Bp. H. Munawar, Bp. Samuji, Bp. H Shoheh, Ibu. Inti Hasanah, Saiq, Zunia, Mbak Nunung, Ike, Kabib, Nana, Lutfi, Ahsin Ma'arif dan semuanya.
6. Kepada Guru-guruku tercinta, KH. Bajuri Musa (Alm), KH. 'Arif Zain (Alm), K. Kholiq (Alm), K. Muflih Munajat, K. Munif Munajat, dan semua yang pernah memberi pegangan dan warna dalam pikiranku.
7. Mbah KH. Muhyiddin (Alm.), Mbah Nyai, KH. Wahyuddin, KH Jamaluddin, selaku pengasuh PP. Nasiruth-Thullab yang selalu kami harapkan ilmunya, dan segenab keluarga, Terima kasih untuk Semuanya.

8. Teristimewa untukmu Ziadatun Ni'mah, yang selalu memberikan motivasi, do'a dan cinta dihari-hariku, yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
Thank's for all about.
9. Teman-teman AS, Ucok, Syafi'i, Uniq, Mbak Zahra, Ramdani, Gatot, Farhan, Ja'far, Nasih, Hendra, Caswito, David, Onel, Iwan, semua AS-C, dan teman2 seperjuangan Sabiq, Ibnu, Saini, Adib, Panjol, Jirin, Fina Ulya, Bundo, Opie, Fais. Semoga perjuangan kita tak berhenti sampai disini, dan semoga kenangan kita bersama tak hilang sampai generasi berikutnya.
Hehehe...
10. Terima kasih buat teman2 yang ada di Plosokuning, Mas Ahmadi, Mas Fauzan, Mas Rosyid, Hamzah, Misbah, Syawal, Babe, Udin, Aktafi, Burhan, Suroto, Winarto, Ulil, Amal, Maftuh.

Yogyakarta, 19 Muharram 1431 H
5 Januari 2010 M.

Musafak
NIM: 05350120

MöTTo

Tobato Saiki

Tobat dari Kebodohan dengan BelajaR

Tobat dari Sgala Dosa dengan BerDo'A

Tobatlah dari sgala perbuatan yg akan membuatmu menyesal

Rubah Hidupmu dengan Bertobat dan Berdo'A

Change Your Life for Your Future

PERSEMBAHANKU

*Kupersembahkan Untukmu wahai Ayah Bundaku
Engkau Yang Slalu Mendo'akanku dalam Heningmu
Aku Mencintaimu*

*Kakak, Adikku yang slalu memberikan semangat untukku,
Almamater tercintaku UIN Sunan Kalijaga,
Untukmu yang slalu mencintaiku,
Keluarga, Sahabat, Teman dan setiap orang yang mengenaliku,
Thank's for all about*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kedalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	żukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM KAFÂ'AH	
A. Pengertian dan Landasan Hukum <i>Kafâ'ah</i>	20
B. Unsur-unsur <i>Kafâ'ah</i>	29
C. Kedudukan <i>Kafâ'ah</i> dalam Pernikahan.....	37
D. Hak Atas <i>Kafâ'ah</i>	38
BAB III : KAFÂ'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT MAZHAB HANAFI	
A. Sejarah Singkat Lahirnya Mazhab <i>Hanafi</i>	40
B. Tokoh-tokoh Mazhab	45
C. Metode Istimbat Hukum.....	47

D. Konsep <i>Kafâ'ah</i> Menurut Mazhab Hanafî	52
BAB IV : ANALISIS KONSEP KAFÂ'AH MAZHAB HANAFÎ	
A. Historisitas Penetapan Konsep <i>Kafâ'ah</i> Mazhab Hanafî	57
B. Relevansi Konsep <i>Kafâ'ah</i> Mazhab Hanafî dalam Pernikahan Indonesia.....	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAH.....	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	VI
CURRICULUM VITAE	IX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap sesama, selain itu manusia merupakan makhluk biologis dan memiliki hasrat serta minat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya.¹ Untuk melakukan hubungan biologisnya tersebut maka pernikahan adalah jalannya.

Pernikahan adalah terjemah dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*, *az-zauj* merupakan salah satu bentuk khas percampuran antar golongan, dan diartikan sebagai pasangan dengan lainnya. *Az-zauj* artinya wanita pasangan laki-laki dan *az-zauj* adalah pasangan wanita atau biasa disebut dengan suami.²

Pernikahan yang berasal dari kata dasar nikah mempunyai tiga macam arti. *Pertama*, arti menurut bahasa adalah berkumpul atau menindas. *Kedua*, arti menurut ahli Ushul, para ahli Ushul terbagi menjadi tiga, menurut golongan *Ḥanafīyah* nikah menurut arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Golongan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa nikah menurut

¹ M. Al-fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Waraḥmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, cet I, (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003), hlm 4

² Mahmūd Al-Sabagh, *Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Burhanuddin Fahrudin, cet. III (Bandung: Rosdakarya, 1993), hlm.1

arti aslinya adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, arti menurut majazi adalah setubuh. Sedangkan menurut Abū Al-Qâsim az-Zajjâd, Imam Yahya, Ibn Hazm, dan sebagian ahli Ushul dari sahabat Abū Ḥanīfah adalah gabungan antara akad dan setubuh. *Ketiga* nikah menurut Ulama fiqh, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan faraj wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.³

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, seperti yang disebutkan Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Hukum Pernikahan I*, tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (سكينة), cinta (مودة), dan kasih sayang (رحمة). Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain di antaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah.⁴

³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 116

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), hlm. 38

Dalam Al-Qur'an disebutkan ;

5 .

Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakînah*, *mawaddah* dan *rahîmah*. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.⁶

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafâ'ah* atau biasa disebut *kufu'* di antara kedua mempelai. *Kafâ'ah* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau serasi, serupa, sederajat atau sebanding. *Kafâ'ah* dalam pernikahan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁷ *Kafâ'ah* dalam perkawinan bisa diartikan dengan kesetaraan antara calon suami dan

⁵ Ar-Rum (30): 21

⁶ M Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh*, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f., 2003), hlm.50

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, cet. III (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), hlm. 96

istri.

Kafâ'ah dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. *Kafâ'ah* merupakan salah satu problem yang menjadi perdebatan di antara para Ulama sejak dahulu kala, karena tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Permasalahan kufu' ini juga terkadang melebar ke hal-hal yang mengarah pada rasisme dan kastaisme. Dalam Islam telah ditegaskan bahwa manusia sama dihadapan Allah SWT hanya ketaqwaan semata yang menjadi ukuran bahwa ia mulia atau tidak di sisi Allah SWT.

8.

Menurut penyusun permasalahan kufu' dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah persoalan yang ringan. Perkawinan itu sendiri tidak hanya sebatas hubungan dua orang yang berlainan jenis saja, akan tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Di samping itu, perkawinan juga menjadi cikal bakal terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat dan sekaligus menjadi sarana terbentuknya generasi yang *shalih* dan *shalihah*. Kehidupan masyarakat sendiri sangat beragam, terkadang kebaikan bisa saja bercampur dengan keburukan. Permasalahan kufu' sendiri dalam perkawinan adalah alat atau sarana untuk

⁸ Al-Hujurat (49):13

menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental dan spiritual.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

9 .

Hadis tersebut memang menjelaskan bahwa untuk memilih pasangan di anjurkan faktor utama adalah agama, akan tetapi apabila dikaitkan dengan kehidupan yang plural dan multikultural seperti sekarang ini, faktor agama saja tidak cukup, maka diperlukan faktor-faktor lain agar terealisasinya keluarga bahagia seperti yang diharapkan.

Banyak Ulama berbeda pendapat mengenai *kafâ'ah*, pihak manakah yang menjadi standar kufu' tersebut, dari pihak laki-laki atau wanita. Selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa sajakah yang dijadikan standar kekufuan. Sebagian di antaranya menyebutkan nasab, merdeka atau budak sahaya, agama, karir (pekerjaan), harta kekayaan dan cacat (fisik maupun mental) ,dan ada pula yang menyebutkan faktor agama dan status merdeka saja. Mazhab Hanafî menetapkan standar *kafâ'ah* menjadi 5 unsur. Yaitu, keturunan (*an-Nasab*), agama (*ad-Dîn*), kemerdekaan (*al-*

⁹ Abu Abdillah Ismail Bin Ibrahim Al-Bukhâri , *Al-Jami' as-Sahîh, Bab al-Akfa' fi ad-din wa qoulihi*, (Beirut: dâr al-fikr, 1994), III: 123 hadis dari Abû Hurairah dengan sanad *shahîh*

Hurriyah), harta (*al-Mâl*), dan pekerjaan (*as-Sinâ'ah*).¹⁰ Perbedaan ini bisa dimaklumi disebabkan karena berbedanya adat kebiasaan waktu, tempat, yang mengitari pembuat *kafâ'ah*.

Unsur *kafâ'ah* ditetapkan oleh Mazhab Hanafi disebabkan karena untuk menjawab persoalan-persoalan dan kondisi di Irak ketika itu, masyarakat yang pluralis dan homogen menghendaki ditetapkannya beberapa kriteria dalam menentukan pasangan hidup, demi terciptanya keutuhan dan kedamaian dalam kehidupan keluarga.

Masyarakat Indonesia pun juga terkenal dengan berbagai macam etnis, suku dan budayanya, bahkan banyak tumbuh dan berkembang berbagai macam agama, di samping itu juga berkembang berbagai macam stratifikasi sosial dalam masyarakat. Kaitannya dengan hal di atas, apakah konsep *kafâ'ah* Mazhab Hanafi pada konteks awal mula pembentukan *kafâ'ah* sama dengan konteks yang ada di Indonesia? apa saja yang menjadi penyebab pemicu utama dari penetapan *kafâ'ah* tersebut, dan apakah masih relevan bila diterapkan dalam masyarakat Indonesia? Apalagi dengan munculnya isu-isu *Egalitarianisme*, *HAM*, *Gender*, dan *Anti Diskriminasi*.

Egalitarianisme yaitu suatu ajaran bahwa manusia berderajat sama, memiliki takdir yang sama pula.¹¹ HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak

¹⁰ Kamaluddin Ibnu al-Hammam al-Hanafi³ *Syarah{ Fath{ al-Qadif 'ala al-Hidayah*' (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 2003), III: 286

¹¹ Pius A Partanto dan M Dahlan Al-Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 129

yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun, karena sebagai manusia kita juga harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, dan jabatan.¹² Kata *Gender* berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin, dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹³ *Anti Diskriminasi* yang tidak membedakan warna kulit, dan tidak memandang rendah orang lain. Untuk permasalahan di atas penyusun memberi judul penelitian ini dengan *Konsep Kafâ'ah dalam Pernikahan (Studi pemikiran Mazhab Hanafi)*.

Paparan di atas menjelaskan bahwa adanya persamaan dan perbedaan kondisi dan masalah antara masyarakat Irak khususnya Kufah yang dijadikan rujukan untuk penetapan konsep *kafâ'ah* oleh Mazhab Hanafi dengan masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural seperti sekarang ini, bahkan adanya sebuah ideologi yang disebut Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang tertuang dalam falsafah Pancasila. Dari situ apakah konsep *kafâ'ah* Mazhab Hanafi bila diterapkan di Indonesia juga bisa terwujudnya keluarga yang *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah* seperti yang diharapkan? Atau perlu adanya unsur lain dalam mewujudkannya? atau

¹² Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia, http://www.organisasi.org/pengertian_macam_dan_jenis_hak_asasi_manusia_ham_yang_berlaku_umum_global_pelajaran_ilmu_ppkn_pmp_indonesia

¹³ Pengertian Gender, <http://paramadina.wordpress.com/2007/03/16/pengertian-gender>

bahkan menjadi timbulnya permasalahan dalam menentukan pasangan dalam pernikahan? maka perlu penganalisaan lebih mendalam tentang hal itu.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penyusun mencantumkan beberapa permasalahan, di antaranya :

1. Bagaimana historisitas penetapan konsep *kafâ'ah* Mazhab H_{an}afî ?
2. Bagaimana relevansinya dalam masyarakat Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk meneliti historisitas pembentukan konsep *Kafâ'ah* Mazhab H_{an}afî
2. Untuk mencari ada tidaknya relevansi Konsep *kafâ'ah* Mazhab H_{an}afî dalam masyarakat Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan *kafâ'ah* dalam sebuah pernikahan.
2. Untuk menjembatani permasalahan sosial yang terkait dengan *kafâ'ah*, agar konsep *kafâ'ah* ini dapat masuk dan berbaur dengan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap berada dalam satu masyarakat yang Islam.
3. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syariah khususnya dan

masyarakat luas pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para fuqoha mengenai hal *kafâ'ah*, baik dalam bentuk buku, kitab, artikel, dan skripsi.

Dalam *Fiqh as-Sunnah* as-Sayyid Sâbiq, dijelaskan bahwa *kufu'* dalam pernikahan memang diperlukan, yaitu : laki-laki sebanding dengan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat kekayaan. As-Sayyid Sâbiq berpendapat bahwasannya antara laki-laki dan perempuan sebanding.¹⁴ Dalam buku ini memang menyebutkan standar ukuran kekufuan, akan tetapi tidak menjelaskan secara detail dari masing-masing ukuran *kufu'* tersebut.

Dalam kitab *al-Ahwâl asy-Syakhsiyyah* karangan dari Abū Zahrah dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan *kafâ'ah*, perbedaan pendapat di antara ulama Mazhab, dan siapakah yang berhak terhadap *kufu'*.¹⁵ Dalam kitab ini kriteria *kafâ'ah* dijelaskan secara komprehensif disertai dengan beberapa pendapat yang mengitarinya.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhailî menguraikan permasalahan *kafâ'ah* secara detail, terutama dalam menjelaskan perbedaan di antara para fuqoha, mengenai ketentuan syarat nikah. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada dua perbedaan pendapat dalam

¹⁴ . As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Mohammad thalib, cet. I (Bandung : PT Al-Ma'ârif, 1981) VII: 36

menentukan *kafâ'ah* dalam pernikahan, apakah *kafâ'ah* itu sebagai syarat sah nikah maupun syarat lazim (syarat yang memungkinkan adanya fasakh), atau *kafâ'ah* bukan merupakan syarat dari sahnya pernikahan.¹⁶

Dalam kitab *I'ânah at- Tâlibîn* syarah *Fathh al-Mu'in*, Abū Bakr ad-Dimyâtî membahas *kafâ'ah* atau keseimbangan dengan menganggap penting dalam sebuah pernikahan karena untuk menghindari adanya kecacatan dan kemadloratan dalam rumah tangga, itu semua demi terciptanya keluarga yang bahagia. Tetapi *kafâ'ah* menurutnya bukan merupakan syarat sah dalam akad nikah, namun hanya sebagai syarat luzum. *Kafâ'ah* dalam arti bahasa Abū Bakr mengambil dari kata *at-tasâwa* dan *at-ta'adul* yaitu kesamaan atau kesetaraan.¹⁷

Dalam buku *Hukum Perkawinan I*, Khoiruddin Nasution mendefinisikan *kafâ'ah* sebagaimana pendapat Ibn Mansûr dengan keadaan keseimbangan, berasal dari kata *al-Kuf'u* diartikan *al-Musâwi* (keseimbangan).¹⁸ Dalam buku ini juga menjelaskan hal-hal mengenai *kafâ'ah* serta perbedaan di antara Mazhab fiqh yang disertai konsep perundang-undangan muslim kontemporer.

Dalam buku yang berjudul *Derita-derita Putri Nabi: Studi Historis*

¹⁵ Abū Zahrah, *al-Ahwâl asy-Syakhsiyyah*, (Kairo: Dâr al-Fikr, 1957), hlm. 156

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, cet. III (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1988), VII: 229.

¹⁷ Abū Bakr ad-Dimyâtî, *I'ânah al- Tâlibîn*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.) III: 330

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 217

Kafâ'ah Syarîfah, M. Hasyim As-sagâf menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan kufu' yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, sederajat dalam akhlak, kekayaan dan keturunannya.¹⁹

Skripsi karya dari Laila Nurmila (2005) dengan judul “ Konsep Kafâ'ah Menurut Pemikiran Abū Yūsuf ”. Dalam skripsi ini, penyusun berusaha menganalisa konsep *kafâ'ah* Abū Yūsuf dengan menggunakan pendekatan normatif, dan bagaimana reaktualisasi *kafâ'ah* Abū Yūsuf dalam perkawinan kontemporer.²⁰ Kajian *Kafâ'ah* dengan judul skripsi “ Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria Kafâ'ah Dalam Pernikahan” oleh Trianto (2005). Skripsi ini mengkaji mengenai konsep *kafâ'ah* yang direlevansikan dengan realitas atau praktek *Kafâ'ah* dalam masyarakat tertentu.²¹

Skripsi Husnul Khotimah (1997) dengan judul “Konsep Kafâ'ah dalam Perkawinan (Studi pemikiran antara Ulama-ulama Hanafiyah dengan Malikiyah)”.²² skripsi dari Euis Adawiyah(1998) “Studi Terhadap Pendapat

¹⁹ M. Hasyim As-sagâf, *Derita-derita puteri Nabi: Studi Historis Kafâ'ah Syarîfah*, cet. I (Bandung: Remaja Rosda karya,2000)

²⁰ Laila Nurmila,” konsep *Kafâ'ah* Menurut Pemikiran Abū Yūsuf ”. Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, (2005).

²¹ Trianto, “Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria *Kafâ'ah* Dalam Pernikahan”, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, (2005).

²² Husnul Khotimah, “Konsep *Kafâ'ah* dalam Perkawinan (Studi pemikiran antara Ulama-ulama Hanafiyah dengan Malikiyah)”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, (1997).

Hambali tentang kriteria *Kafâ'ah* dalam Perkawinan”.²³ Skripsi dari Ana Mawar S.(1999), “Konsep *Kafâ'ah* dalam perkawinan (Studi komparasi antara Ahmadiyah Qodiyah dan Syafi’i)”.²⁴ Dan Skripsi dari Zulhamdi (2002), “*Kafâ'ah* dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodiyah dan Lahore, Perspektif Ulama Syafi’iyyah”.²⁵ Dalam skripsi di atas dijelaskan perbedaan di antara pendapat Fuqoha, dengan disertai dengan alasan-alasan yang kemudian dianalisis sehingga bisa mencapai titik temu yang signifikan.

Dari hasil penelaahan yang penyusun lakukan terhadap karya-karya ilmiah tersebut, penyusun belum menemukan kajian khusus dan mendalam yang mengkaji tentang konsep *kafâ'ah* Mazhab *Hanafi* yang membahas tentang historisitas awal mula penetapan konsep *Kafâ'ah* Mazhab *Hanafi* yang kemudian direlevansikan dalam masyarakat Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa *maslahah*, baik bagi suami-istri maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya perkawinan, sampai-sampai nilai kebaikan (*maslahah*) yang dihasilkan

²³ Euis Adawiyah,”Studi Terhadap Pendapat Hambali tentang kriteria *Kafâ'ah* dalam Perkawinan”. Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Yogyakarta, (1998).

²⁴ Ana Mawar S, “Konsep *Kafâ'ah* dalam perkawinan (Studi komparasi antara Ahmadiyah Qodiyah dan Syafi’i)”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Yogyakarta, (1999)

²⁵ Zulhamdi, “*Kafâ'ah* dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodiyah dan Lahore, Perspektif Ulama Syafi’iyyah,” Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Yogyakarta, (2002)

olehnya lebih besar ketimbang keburukan-keburukannya (*madarat*).²⁶ Tujuan dari perkawinan adalah terciptanya keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, semua itu hanya tercipta karena adanya *masalah* dalam perkawinan. Agar tercipta keluarga yang *bahagia* maka diperlukan beberapa faktor, salah satunya adalah dalam pemilihan jodoh.

Salah satu masalah dalam pemilihan jodoh adalah masalah *kafâ'ah*, *Kafâ'ah* dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Konsep ini berawal dari Irak khususnya Kufah dari mana Abū Hanîfah hidup.²⁷ Konsep ini muncul karena kekosmopolitan dan kekomplekan masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas muncul sebagai akibat urbanisasi yang terjadi di Irak ketika itu. Urbanisasi melahirkan percampuran sejumlah etnik, seperti percampuran antara orang Arab dengan non-Arab yang baru masuk Islam, untuk menghindari salah pilih dalam pasangan pernikahan, teori *kafâ'ah* jadi niscaya.

Konsep ini muncul sebagai respon terhadap perbedaan sosial (*social dictinction*) yang kemudian dijadikan persoalan hukum (*legal dictinction*).²⁸ Sebenarnya konsep ini sudah ada sebelum Islam, namun kemudian konsep ini dijadikan konsep hukum oleh Abū Hanîfah dalam

²⁶ Haifaa A . Jawad, *Otentitas Hak-hak Perempuan (perspektif Islam atas kesetaraan gender*, (Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 10

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 218

²⁸ *Ibid.*, hlm. 219

upaya menjawab persoalan-persoalan yang muncul dan karena bermacam-macamnya suku, etnis, bahasa dan semacamnya, karena kondisi Irak yang pluralisme dan homogen untuk menjamin keutuhan dan kedamaian dalam keluarga, maka konsep *kafâ'ah* dijadikan suatu konsep hukum.

Teori *kafâ'ah* ini dirumuskan oleh para fuqoha untuk memenuhi kebutuhan lokal temporal pada waktu itu. Sehingga kriterianya pun berbeda dengan kondisi sosial pembuat kriteria *kafâ'ah* tersebut. Penetapan *kafâ'ah* selain dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat setempat ('*urf* ') juga terkait dengan cara pandang untuk mewujudkan *kemaslahatan*. Dari uraian di atas '*urf* dan *maslahat* sulit untuk dipisahkan, karena '*urf* diakui jika ada unsur *maslahat* di dalamnya. Tujuan dari hukum itu diketahui dengan kesadaran akal yaitu berdasarkan pada prinsip menarik manfaat dan menghindarkan bahaya bagi kepentingan masyarakat.²⁹

Fiqh sendiri sebagai salah satu produk manusia, tentunya tidak terlepas dari sifat pengetahuan atau ilmu yang menerima pengembangan lebih lanjut. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat pada waktu itu, Maka tidak dipungkiri apabila ada perbedaan karena berbedanya tempat, waktu, dan kebiasaan. Ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi.

30 .

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk (*plural society*) dan

²⁹ Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono (Bandung: al-Ma'arif, 1976), hlm. 213

³⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawa'idul fihiyyah)*, cet. I (Jakarta:

multikultural, karena keragaman agama, suku, dan budaya, maka lahirlah sebuah ideologi yang bertujuan untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaan, bagi tegaknya HAM, dan kesejahteraan hidup dalam masyarakat. Karena corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika maka ideologi tersebut jadi niscaya. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, konsep *kafâ'ah* Mazhab Hanafi ini bisa relevan bila diterapkan? apalagi dengan munculnya isu-isu *Egalitarianisme, HAM, Gender, dan Anti Diskriminasi*. Hal ini dapat dimengerti karena *Kafâ'ah* berasal dari adat budaya, dan penentuan kriteria *Kafâ'ah* untuk memenuhi kebutuhan lokal temporal pada waktu itu. Apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia yang sekarang ini, maka perlu penganalisaan lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik dari data primer maupun data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*³¹ yaitu menggambarkan secara obyektif konsep *kafâ'ah* dalam perkawinan menurut Mazhab Hanafi kemudian dianalisis sehingga ditemukan gambaran yang komprehensif dan memadai mengenai *kafâ'ah*

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang berdasar atas norma-norma hukum dan konsep syari'ah serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam fiqh dan ushul fiqh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, untuk itu penyusun menggunakan dua sumber data, yang mana kedua sumber data digunakan sebagai rujukan dari penelitian

- a. Data Primer, yaitu data pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan bahan kajian dalam skripsi, yang mana penyusun menggunakan rujukan kitab *al-Mabsûr*,³² dan *Syarah Fath al-Qodir*,³³ yang membahas seputar *kafâ'ah* Mazhab Hanafi dan penjelasannya.
- b. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah kitab, buku, jurnal, media online, makalah, artikel dan lainnya yang menunjang dengan

³¹ Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9-10

³² Syams ad-Dîn asy-Syarakhsyî, *al-Mabsûr* (Mesir: Dâr al-Ma'rûfah, 1409/1989)

³³ Kamaluddin Ibnu al-Hammam al-Hanafi, *Syarah Fath al-Qadîr 'ala al-Hidayah* (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 2003)

penelitian ini

5. Teknik Analisa Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang telah dihimpun, maka Peneliti perlu dan berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif, maka selanjutnya diadakan analisis yang berpola pada *Metode induktif dan deduktif*

Metode induktif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki kesamaan kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.³⁴ Metode ini digunakan untuk menganalisis ketetapan *kafâ'ah* dari Mazhab H_{an}afi sehingga nantinya bisa diketahui dasar pemikiran dari Ulama Mazhab H_{an}afi

Metode deduktif yaitu penelitian yang berangkat dari pemikiran yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵ Metode ini digunakan untuk menganalisis *kafâ'ah* secara umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematik Pembahasan

Penelitian ini penyusun uraikan ke dalam lima bab, di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, sehingga menjadi satu kesatuan utuh yang saling terkait satu sama lain. Sehingga menjadikan penelitian ini menjadi

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm. 36

³⁵ *Ibid.*, hlm. 42

terarah. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini berisi, latar belakang masalah yang menguraikan masalah yang akan di teliti sekaligus memberi batasan dalam penelitian, dalam perumusan masalah disebutkan masalah-masalah yang akan di bahas dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ditulis pada sub-bab ketiga untuk menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik menjelaskan teori yang akan digunakan dalam penelitian, metode penelitian menjabarkan tentang metode apa yang akan digunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan berisi penjelasan dari perbabnya.

Bab Kedua, Tinjauan Umum *Kafâ'ah*. Dalam bab ini dijelaskan seputar pengertian dan unsur-unsur *kafâ'ah* secara umum, pada sub-bab selanjutnya menjelaskan tentang landasan hukum yang digunakan dalam konsep *kafâ'ah*. Pada sub-bab selanjutnya membahas tentang kedudukan *kafâ'ah* dalam pernikahan, apakah sebuah syarat mutlak atau hanya anjuran dalam pemilihan jodoh dalam pernikahan. Pada sub-bab terakhir dijelaskan tentang hak dari *kafâ'ah*.

Bab Ketiga, Konsep *Kafâ'ah* dalam pernikahan menurut Mazhab Hanafi. Dalam bab ini dikemukakan sekilas mengenai sejarah berdirinya Mazhab, riwayat hidup imam Mazhab, Tokoh-tokoh Mazhab kemudian disusul dengan metode istimbat hukum dari Mazhab Hanafi, sub-bab tersebut dimasukkan karena nantinya untuk mengetahui historisitas para Ulama Hanafi dan metode pengambilan hukum, apakah kesemuanya mempengaruhi

dalam penetapan sebuah hukum. Pada sub-bab selanjutnya membahas konsep *kafâ'ah* Mazhab Hanafi, kemudian disertai dengan Unsur-unsur *kafâ'ah* yang ditetapkan oleh para Ulama Mazhab Hanafi.

Bab Keempat, Analisis Konsep *Kafâ'ah* Mazhab Hanafi. Pada bab ini penyusun mencoba menganalisis sejarah penetapan konsep *kafâ'ah* Mazhab Hanafi pada awal ditetapkannya konsep *kafâ'ah* yang kemudian diketahui penyebab utama penetapan *kafâ'ah*, pada sub-bab selanjutnya menjelaskan relevansi dari konsep *kafâ'ah* Mazhab Hanafi dalam masyarakat Indonesia, apakah konsep *kafâ'ah* Mazhab Hanafi masih relevan jika digunakan dalam masyarakat Indonesia, atau bahkan perlu adanya unsure lain dalam penetapannya.

Bab Kelima, Penutup. Di bab pamungkas ini memberikan kesimpulan dan saran sebagai bagian terakhir dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai data yang sudah terkumpul, penyusun menyimpulkan bahwa:

Mazhab Hanafi menetapkan lima kriteria *kafâ'ah*, diantaranya adalah : Keturunan, agama, kekayaan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Setelah diteliti dengan melihat historisitas dari latar belakang penetapan kafa'ah, maka pemicu utama dari penetapan konsep kafâ'ah Mazhab Hanafi dilatar belakangi oleh kekosmopolitan masalah, dan adat kebiasaan msyarakat Irak ketika itu, yang mengharuskan penetapan konsep *kafâ'ah*, agar tidak terjadinya salah pilih dalam pasangan hidup, dan demi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Relevansinya dalam pernikahan di Indonesia Setelah dianalisa dengan melihat konteks ke-Indonesia-an, maka konsep kafâ'ah Mazhab Hanafi tinggal 2 kriteria yaitu dalam hal, agama, dan kekayaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah dianalisis dengan menggunakan metode *'urf* dengan melihat kemaslahatan yang ada di dalamnya, maka konsep *kafâ'ah* Mazhab Hanafi menjadi 2 kriteria yaitu : Agama, dan kekayaan. Karena dengan kedua kriteria ini sudah dimungkinkan keluarga yang bahagia sudah bisa tercapai. Misalnya dalam tanggung jawab moral, maka kriteria agama sudah terpenuhi, dalam tanggung jawab keluarga maka kemampuan dan

kesanggupan menafkahi dapat terpenuhi pula. Namun dalam masyarakat Indonesia seperti sekarang ini, perlu adanya faktor lain untuk menciptakan keluarga yang bahagia, di antaranya kesekufuan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kedewasaan yaitu saling mengerti satu sama lain.

B. Saran-saran

1. Konsep *kafâ'ah* hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya yakni untuk mencapai keluarga yang masalah yang tercipta *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Agar tidak terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat.
2. Diperlukan kajian lebih lanjut terhadap praktek *kafâ'ah* yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti dalam konteks Indonesia sekarang ini.
3. Perlunya merelevansikan hukum yang berkaitan dengan konsep *kafâ'ah* dalam fiqh *munakahat* dengan berkembangnya zaman seperti dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Marâgi, Ahmad Mustafa, Al-, *Tafsir al-Marâgi*, cet IV Mesir: Mustafa al-Bâbi al-Halâbi, 1392H/1372 M.

Shobuni, Muhammad Ali, Al-, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkâm min Al-Qur'an*, cet I Beirut, Alam al-Kutub, 1406 H/1986 M.

Syafi'i, Ibnu Zakaria Yahya ibn Syarafuddin-Nawawi, Asy-, Imam Nawawi, *Bagaimana Menyandang Al-Quran?*, pnj. H. Abdurrahman Ali Bawazir, Pustaka Progressif, Surabaya, 1993.

Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim, Surabaya, CV. Al-Qolam, 1995.

B. Hadits

Bukhari, Al “ *shahih al-bukhari*, Beirut: Dâr al-fikr, 1401.

Hanbâl, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbâl*, cet II, Beirut: Dâr al-Ihya' at-Tarasi al-'Arabi, 1414H/1993M.

Jauziyyah, Ibnu Qoyyim, Aj-, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'alamîn*, Beirut: Dâr al-Jil (t.t).

Majah, Ibn, *Sunan Ibnu Majah* , ttp: Isya al-Bâbi al-Halabi wa Syarahahu, (t.t).

Nasa'I, Imam, *Sunan an-Nasa'i*, Beirut: Dâr al-Ma'arif, 1991.

Turmuzi, At-, *Sunan at-Turmuzi*, Beirut: Dâr al-Fikr, (t.t).

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Assagaf, Hasyim, *Derita-derita puteri Nabi: Studi Historis Kafâ'ah Syarifah*, cet I Bandung: Remaja Rosda karya, 2000.

Adawiyah, Euis, Studi Terhadap Pendapat Hambali tentang kriteria Kafâ'ah dalam Perkawinan. Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Yogyakarta, 1998.

'awanah, Muhammad, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab*, cet I, Bandung: Pustaka Tarbiyah, 1997

- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 1984.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Doi, A. Rahman I, *Karakteristik Hukum Perkawinan*, Penerjemah. Zainuddin, cet.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dimiyati, Abu Bakri, Al-, *I'ānah at- Tālibin*, Beirut: Dār al-Fikr, (t.t).
- Ghazaly, Abd. Rahman, " *Fiqh Munakahāt Seri Buku Daras*" cet. III Jakarta: Pustaka Kencana, 2003.
- Hānafi, Kamaluddin Ibnu al-Hammam al- ʿ, *Syarah Fath al-Qadīr 'ala al-Hidayah*, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 2003
- Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad Sa'id bin, *al-Muhalla*, Beirut: Dār al-Fikr, (t.t).
- Hasan, M Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet.II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa, Agus Salim, cet. I Jakarta:Pustaka Amani, 1985.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ibyani, Muhammad Zaid, Al-, *Syarah al-Ahkām asy-Syari'ah*, Mesir: Dār al-Fikr, 1950.
- Ibyani, Muhammad zaid, Al-, *syarh al-Ahkām asy-Syar'iyyah fī al-Ahwal asy-Syaksiyyah*, Beirut:Maktabah al-Nahdah, (t.t)
- Jawad, Haifaa A., *Otentitas Hak-hak Perempuan, perspektif islam atas kesetaraan jender*, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Jamal, Ibrahim Muhammad, Al-, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Semarang: al-Shifa, (t.t).
- Kasani, Alau ad-Dīn Abi Bakar ibn Mas'ud, Al-, *Bada'i as-Sana'i*, t.tp: Dār al-Fikr 1996.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushūlul Fiqh* cet.II, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1398H/1978M.

Khotimah, Husnul,”Konsep Kafâ’ah dalam Perkawinan (Studi pemikiran antara Ulama-ulama Hanafiyah dengan Malikiyah)”, Skripsi tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Mawar S, Ana, “Konsep Kafâ’ah dalam perkawinan (Studi komparasi antara Ahmadiyah Qodiyah dan Syafi’i)”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Yogyakarta, 1999

Mas’ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Study tentang Hidup dan Pemikiran Abū Ishaqal-Syatibi*, alih bahasa, Ahsin Muhammad, cet.I, Bandung: Pustaka, 1996.

Maraghi, Abdullah Mustofa, Al-, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Alih Bahasa: Husein Muhammad Yogyakarta: LKPSM, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I, dilengkapi perbandingan UU negara muslim kontemporer*, yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, edisi revisi, 2005.

----- *Isu-isu kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: SUKA Press, 2007.

Nugraha, Taufiq, *Pasang Surut Hubungan Islam dengan Negara Pancasila*, Yogyakarta:PADMA,2003.

Nurmila, Laila, “Konsep Kafâ’ah menurut pemikiran Abū yūsuf ”, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Qudamah, Ibnu, *al-Mugni*, Mesir: Maktabah al-Jumburiyyah al-‘Arbi’ah, (t.t).

Rahman, Asjmuni A. *Qa’idah-Qa’idah Fiqih (Qawa’idul fiqhiyyah)*, cet.I, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, Jilid 7, alih bahasa Mohammad thalib, cet. I, Bandung : PT Al-Ma’arif, 1981.

Sabagh, Al, Mahmud, *Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Burhanuddin Fahrudin, cet. III, Bandung: Rosdakarya, 1993.

Shiddieqy, T.M. Hasbi, Ash-, *pokok-pokok pegangan Imam Mazhab*, cet. 1 ed. II Semarang: PT. Pustak Rizki Putra, 1997.

Shiddieqy, Nouruzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim - Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996.

- Shihab, Quraissy, Perempuan, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Syarakhsi, Syams ad-Dîn, Asy-, *al-Mabsût* , Mesir: Dâr al-Ma'rufah, 1409/1989.
- Suryadilaga, Al-fatih, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, cet I, Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f., 2003.
- Syurbasi, Ahmad, Asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, cet.IV Semarang, Amzah, 2004.
- Khudari Bik , Muhammad, *Tarikh at-Tasyri' al-Islamiyyah*, Surabaya: al-Hidayah, (t.t)
- Trianto, "Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria Kafâ'ah Dalam Pernikahan", Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Tharabalisi, 'Alau al-Din Abû al-Hasan 'Ali ibn Khalil, Al-, *Mu'in al-Hukam*, Mesir: Mustafa al-Bâbi al-Halabi, 1393/1973.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet IV, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Umar, Nasarudin , *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an*, cet I , Jakarta: Paramadina, 1999
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet-1, ttp: Logos, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abû, *Abû Hanîfah Hayatuh wa 'Asruh Arauh wa Fiqh*, t.tp : Dâr al-Fikr al-'Arab, (t.t)
- , *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Kairo: Dâr al-Fikr, 1957.
- Zuhaili, Wahbah, Az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. III, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1988.
- Zuhri, Muh, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (t.t).

Zulhamdi, “Kafâ’ah dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodiyah dan Lahore, Perspektif Ulama Syafi’iyyah”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Yogyakarta, 2002.

D. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: YPPFP UGM: 1976.

Jawad, Haifaa A, *Tentitas Hak-hak Perempuan(perspektif islam atas Kesetaraan Jender*, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2002.

Ma’luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-‘Alam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1997.

Keberagaman Suku Bangsa Indonesia, <http://agungkencana.multiply.com/journal/item/30>.

Muhammad, Busyar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Cet IV , Jakarta, Prognya Paramita, 1988.

Putranto, Pius A, *Kamus Ilmiah Populer* , Surabaya: Arkula, 2001.

Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia, http://www.organisasi.org/pengertian_macam_dan_jenis_hak_asasi_manusia_ham_yang_berlaku_umum_global_pelajaran_ilmu_ppkn_pmp_indonesia.

Soekamto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Unais, Ibrahim, ,dkk, *al-Mu’jam al-Wasît*, Kairo, tnp, 1972.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot note	Terjemahan	Keterangan
			BAB I	
1	3	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.	Al-Rum : 21
2	4	8	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.	Al-Hujurat: 13
3	5	9	Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunan (kebangsawanan)nya, kecantikannya dan agamanya, maka raihlah yang memiliki agama (kalau tidak) maka engkau akan merugi.	HR. Abu Hurairah
6	14	30	Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.	
			BAB II	
7	21	1	Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia	Al-Ikhlâs : 4
8	22	7	Keseimbangan antara suami istri dalam hal-hal tertentu yang dengan keseimbangan tersebut dapat mengatasi berbagai kerusakan (yang mengancam) kehidupan keluarga.	Al-Ahwal as-Syakhsyah : 156

9	23	8	suatu perkara yang harus ada, yaitu persepadanan seorang suami dengan istrinya dalam kebaikan dan kejelekan selama tidak adanya aib dalam pernikahan.	I'anah III:330
10	25	11	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.	Al-Baqarah : 221
11	25	14	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.	An-Nur : 3
12	26	15	Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.	Al-Hujurat:10
13	26	16	Lihat footnote no 2	
14	26	17	Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.	As-Sajdah: 18
15	27	18	Pilihlah untuk nutfah kamu itu dan kawinlah dengan perempuan-perempuan sepadan dan hendaklah kamu sekalian mengawinkan perempuan-perempuan kamu dengan mereka itu.	HR.Ibnu Majah
16	27	19	Lihat footnote no 3	

17	28	20	Orang-orang arab satu dengan yang lainnya adalah sekufu	HR. Aisyah
18	28	21	Sesungguhnya penduduk dunia yang diperhitungkan adalah kekayaan.	
19	28	22	Apabila telah datang seseorang yang kamu sukai keberagamaannya dan akhlaknya memining (putri kamu), maka kawinkalah dia, karena kalau tidak, maka dapat terjadi bencana di bumi dan kerusakan yang besar.	HR. Ibn Amir
20	30	25	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.	Al-Baqarah:221
21	31	26	Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"	Az-Zumar : 9
22	31	27	niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.	Al-Mujadalah : 11
23	31	28	Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama	Al-Faathir :28
24	32	29	Dari Jabir ibn Abdullah ra., bahwa Nabi SAW di saat melakukan penguburan para syuhada perang Uhud, beliau mengubur dua orang laki-laki dalam satu liang, lalu beliau mendahulukan orang yang lebih banyak pengetahuannya tentang al-Quran.	HR. Bukhari

25	33	31	Suku Quraisy sekufu dengan Quraisy, Arab sekufu dengan orang Arab lainnya, Kabilah dengan kabilah lainnya, laki-laki dengan laki-laki lainnya, mawali sekufu dengan mawali lainnya, kecuali tukang sapu dan tukang tenun.
26	35	33	Sesungguhnya kafa'ah dalam pernikahan itu ada enam, diantaranya adalah, keturunan, islam, keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan.
			BAB III
27	52	33	Kafa'ah adalah kesetaraan laki-laki (suami) dalam suatu perkara yang khusus.
			BAB IV
28	58	1	Berubahnya hukum itu disebabkan berubahnya masa, tempat dan keadaan
29	63	9	Saya melihat bahwa orang yang mempunyai harta dihormati, dan orang yang miskin dihina.
30	65	13	Sesama manusia (bangsa Arab) adalah sekufu kecuali tukang tenun dan bekam.
31	68	17	Lihat footnote nomor 2
32	69	20	Lihat footnote nomor 10
33	70	22	Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.
34	71	23	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan
35	73	25	Menjaga hukum yang dulu baik dan mengambil hukum baru yang lebih baik

36	74	26	Sesuatu yang menyebabkan tak sempurnanya kewajiban kecuali dengannya maka wajib hukumnya.	
37	75	27	Berubahnya hukum dikarenakan berubahnya masa, tempat dan keadaan.	

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya *"Ulama'ul Amsar"*. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini.

Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadits.

Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Imam Muslim berulang kali pergi ke Bagdad untuk belajar hadits, dan kunjungannya yang terakhir tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering berguru kepadanya. Sebab dia mengetahui kelebihan ilmu Imam Bukhari. Ketika terjadi ketegangan antara Bukhari dengan az-Zuhali, dia memihak Bukhari. Sehingga hubungannya dengan az-Zuhali menjadi putus. Dalam kitab syahihnya maupun kitab lainnya, Muslim tidak memasukkan hadits yang diterima dari az-Zuhali, meskipun dia adalah guru Muslim. Dan dia pun tidak memasukkan hadits yang diterima dari Bukhari, padahal dia juga sebagai gurunya. Bagi Muslim, lebih baik tidak memasukkan hadits yang diterimanya dari dua gurunya itu. Tetapi dia tetap mengakui mereka sebagai gurunya.

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat.

Imam as-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Adris Abbas bin Usman Asy Syafi'i. Ia dilahirkan di Guzzah pada tahun 150 H, suatu daerah di Asqalan. Setelah berumur 2 tahun, ia dibawa ke Makkah. Di sana ia dibesarkan dan sudah mampu menghafal al-Qur'an ketika masih kecil. Selanjutnya ia belajar ilmu agama pada Muslim bin Khalid az Zarji, seorang syeh dan mufti Tanah Haram sampai lulus, sehingga diijinkan berfatwa. Imam Syafi'i minta dibuatkan suatu pengantar untuk diijinkan berguru kepada Malik yang ahli hadist di Madinah.

Kemudian ia pergi ke Irak untuk belajar cara *istinbat* yang dipakai Syafi'i ketika di Irak, yang disebut *Qoul Qodim*.

Setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan mengembangkan paham-paham yang dikenal dengan *Qoul Jadid*. Diantara karya-karyanya adalah *ar Risalah, Kitab Fiqh dan Usul Fiqh, al Umm, al Musnad, al-ahkam al Quran* dan lain-lain. Ia menetap di Mesir sampai wafatnya tahun 204 H.

Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami lahir di Mesir tahun 1915, adalah ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang Dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh as-Sunnah. Teman sejawat dari Hasan al-Banna ini seorang tokoh yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an, setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat *ibtidaiyyah* dalam waktu lima tahun, *tsanawiyah* lima tahun, fakultas syari'ah empat tahun dan *tahassus* (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syahadah al-'Alimiyah*, kurang lebih setingkat Doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia. Misalnya: *Fiqh as-Sunnah, Dakwah al-Islam, Aqidah al-Islamiyah, Islamuna* dan lain-lain.

Wahbah az-Zuhaili.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Sedangkan gelar Lc. beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syām dengan predikat Jayyid (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islāmiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushūl al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuru tanah air adalah; *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu, al-Fiqh al-Islāmi fī Uslubihi al-Jadīd, al-Wasīt fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*.

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Perguruan tinggi ditempuh oleh beliau di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya S2 dan program Ph.D di McGill University. Adapun karya-karya

beliau antara lain : *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* (1996), *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (2003)

Ahmad Azhar Basyir. MA.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo tahun 1965. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqaid), Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam, Asas-asas Mu'amalah, Negara dan Pemerintahan dalam Islam dan masih banyak lagi. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994, menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968, ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

Prof. K. Yudian Wahyudi, Ph.D

Yudian wahyudi lahir di Balikpapan, 1960. beliau menerbitkan lebih dari 52 terjemahan buku filsafat dan keislaman dari Arab, Inggris dan Prancis ke dalam bahasa Indonesia dan dari Arab ke Inggris. Beliau juga menerbitkan sejumlah makalah dan antologi yang berskala internasional. Salah satu karyanya yang terbaru adalah Trilogi Besi Tua. Selain prestasi-prestasi beliau dibidang persentasi, mengajar, menerbitkan buku, beliau juga pernah menjadi Ketua PERMIKA-Montreal (1997), Presiden Indonesia Academic Society (1998-1999), dan sekarang menjadi Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952 dari ibu Hj. Siti Maesyaroh dan ayah H.O. Zakaria. Beliau menempuh pendidikan tinggi di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo 1973-1980. beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1998 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu beliau juga merupakan dosen di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982. tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga Ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000. tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung.

Lampiran

CURRICULUM VITAE

Nama : Musafak
TTL : Nganjuk, 25 desember 1985
Agama : Islam
Alamat : Jln. Lengkong RT/RW 01/03 Plosorejo, Kemaduh, Baron
Nganjuk, Jawa Timur
Alamat Jogja :PP. Nasiruth-Thullab Plosokuning II Minomartani,
Sleman, Yogyakarta.

Email/ friendster/ facebook : tobato_saiki@yahoo.co.id

Nama orang tua

Ayah : M. Daroini

Ibu : Nurul Aini

Pekerjaan : Petani

Riwayat sekolah :

1. TK Darussalam (1989-1991)
2. SDN Kemaduh I (1991-1997)
3. MI Darussalam (1992-1998)
4. MTSN Nglawak Kertosono (1997-2000)
5. MAN Nglawak Kertosono (2000-2003)
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2010)